

PENERAPAN PEMBELAJARAN HIFZ AL NAFS BERBASIS MAQASHID AL SYARI'AH DI PONDOK PESANTREN MALANG

Muhammad Husni

Pascasarjana Institut Agama Islam Al Qolam Malang, Indonesia
husni@alqolam.ac.id

Ahmad Sunhaji

Pascasarjana Institut Agama Islam Al Qolam Malang, Indonesia
ahmadsunhaji1998@gmail.com

Abstract: *The application of student learning, when viewed from the perspective of maqashid al-syari'ah at the level of human needs in the context of students, namely eating, drinking, exercising and maintaining cleanliness, are included in the primary category (dlaruriyat), while eating three times and exercising twice a week is included in secondary needs. (hajiyat) Alternatively, it can be called tertiary needs (tahsiniyat). Among these learning activities were carried out at the Pondok Pesantren Shirothul Fuqoha' Salafiyah. This research aims to determine the application of hifz al nafs learning based on maqashid al-syari'ah at the Pondok Pesantren Shirothul Fuqoha' Salafiyah in Malang. This research uses descriptive qualitative methods. Observation, interviews and documentation carried out data collection. The source of research data in this study is the manager in the sense of the administrator of the Pondok Pesantren Shirothul Fuqoha' Salafiyah of Malang. The results of this research at the Pondok Pesantren Shirothul Fuqoha' Salafiyah of Malang. have been running in accordance with the theory contained in the maqashid al-syari'ah, namely hifz al nafs in the form of Pondok Pesantren meals, daily and weekly picketing, the existence of health post facilities, then sports and gymnastics. This learning activity is carried out using a direct learning model and regular habituation so that the students get used to these activities, which are included in the context of protecting their souls and those of others.*

Keywords: *Hifz Al Nafs, Maqashid Al Shari'ah, Learning, Pondok Pesantren.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syariah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' sudah berjalan dengan baik. Namun istilah itu, belum di rangkum dalam konsep *hifz al nafs*, sebagai contohnya yaitu keterangan dari kepala pondok pondok pesantren salafiyah shirothul yang mengatakan bahwa diantara kegiatan santri yaitu kegiatan harian yang



berupa kewajiban makan dua kali dalam sehari yaitu pagi sebelum berangkat ke sekolah dan sore hari sebelum adzan maghrib, untuk siang hari santri bisa makan di kantin yang masih berada di area pesantren. Kemudian mandi di waktu pagi hari sebelum makan dan sore sebelum makan sore. Dan yang terakhir yaitu dalam hal pakaian santri diwajibkan membawa pakaian secukupnya ke pondok pesantren.¹

Selanjutnya kegiatan mingguan yaitu dibuktikan dengan adanya kegiatan kerja bakti bersama untuk membersihkan area pesantren mulai dari halaman, kamar mandi, jamban, dan sungai. Dan juga ada kegiatan piket harian sayangnya kegiatan ini dilakukan hanya satu kali dalam sehari. Selain itu, program bulanan yang dimotori oleh pengurus atau pengelola pesantren yang dalam hal ini dilakukan oleh sie. Kebersihan dengan mengadakan sosialisasi terkait kebersihan dan kesehatan kepada semua santri agar mereka dapat selalu mengingat hal-hal yang harus dilakukan santri untuk menjaga dirinya yakni menjaga kesehatan dirinya sendiri selama ada dipesantren.²

Selama ini penerapan pembelajaran *hifz al nafs* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya mengadakan sosialisasi dengan semacam workshop baik yang di adakan oleh kepala pondok, kasie. Kebersihan dan kesehatan. Selain itu, pengurus atau pengelola pesantren juga ikut terjun langsung dalam memberikan contoh kepada santri, mengontrol, dan mengevaluasi terkait penerapan pembelajaran tersebut.

Pembelajaran *hifz nafs* sendiri merupakan pembelajaran kepada santri agar mereka bisa menjaga dirinya dan lingkungannya. Sehingga mereka bisa membuat inovasi sendiri bagaimana menerima respon dari peraturan yang ada kemudian dibarengi dengan praktik yang diberikan atau dicontohkan. Mengapa kegiatan ini wajib, karena dalam hal ini, mereka dalam melakukan aktivitas di pondok pesantren yang secara undang-undang sudah tersistem dengan baik maka dari itu, pondok pesantren di tuntut untuk melaksanakan system tersebut yang pada intinya melakukan kegiatan pendidikan yang merupakan pondasi utama mengapa pesantren termasuk bagian dari system pendidikan nasional yang diakui.

Oleh karena dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah bagaimana penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syariah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, menyajikan fakta data penelitian dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian secara objektif sesuai dengan kenyataan dan empiris. Tentunya hal ini bertujuan untuk menggambarkan serta memberikan terobosan baru terhadap lembaga pondok pesantren umumnya dan lembaga pondok pesantren salafiyah shirothul fuqoha' pada khususnya. Agar para santri dapat merasakan kenyamanan serta dapat menghindari dirinya dari mara bahaya yang suatu saat menggangu kegiatannya selama menuntut ilmu di pondok pesantren.

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti, tertarik untuk membahas bagaimana penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syari'ah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'.

Konsep Maqashid Al Syari'ah

¹ Wawancara dengan Achmad Fahrul Zubaidi, Kepala PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha'

² Wawancara dengan M. Aldin Difa', Kasie. Kebersihan PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha'



Maqashid merupakan jamak dari kata maqshad yaitu merupakan bentuk mashdar mimi dari kata qashada-yaqshudu-qashdan-maqshadan. Menurut ibn al-Manzhur, kata tersebut secara bahasa dapat berarti istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-l'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan).³

Kata al-qashd, bisa di artikan untuk pencari jalan yang lurus dan keharusan berpegang pada jalan itu. kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat nash dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apa pun.⁴

Adapun kata Syari'ah secara bahasa berarti maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum sana). Seperti dalam hadits Nabi SAW, fa asyra'a naqatahu yang artinya adkhalaha fi syariah al-ma' (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti masyra'ah al-ma' (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu mawrid al-syaribah allati yasyra'iha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syari'ah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian al-din dan al-millah (agama), al-thariq (jalan), al-minhaj (metode), dan as-Sunnah (kebiasaan).⁵

Pemakaian kata al-syari'ah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah, manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* secara istilah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.⁶

³ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur (selanjutnya disebut ibn alManzhur), dalam Busyro, *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 5.

⁴ Busyro, *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 7.

⁵ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimiy [selanjutnya disebut ibn Mukhtar al-Khadimiy], dalam Busyro, *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 8.

⁶ Busyro, *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9.



Selain itu, menurut Abu Ishaq alSyatibi pada bukunya “al-Muwafaqat” menjelaskan bahwa maksud dari *maqashid al-syari’ah* yaitu ketetapan hukum Allah yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan manusia.⁷

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu:⁸

a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang *maslahat*. Oleh karena itu di dalam al-Qur’an Allah SWT berseru untuk mengujudkan, dan menyempurnakan agama itu.⁹

b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya.¹⁰

c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.¹¹

d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.¹²

e. Perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup.

⁷ Al-syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah*, cet. II, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), hlm. 3.

⁸ Al-Syatibi, dalam Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 76.

⁹ Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 233-234.

¹⁰ Ibid, hlm. 235

¹¹ Ibid, hlm. 236.

¹² Ibid, hlm. 237



***Hifz Al Nafs* (Menjaga Jiwa)**

Hifz Al Nafs secara bahasa berarti menjaga jiwa, yang berasal dari gabungan dua kata bahasa arab yaitu *Al Hifdzu* yang artinya menjaga,¹³ dan *An Nafsu* yang bernakna jiwa/ruh.¹⁴ Sementara secara istilah berarti mencegah melakukan hal-hal mendatangkan keburukan terhadap jiwa, dan memastikan tetap hidup. *Hifz Al Nafs* merupakan salah satu point penting dalam *Maqashid Al Syari'ah*. hal ini berlandaskan bahwa islam sejak dulu islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. mempunyai nilai yang agung, yakni menghormati hak-hak asasi manusia secara komprehensif, Dan yang terpenting, Islam memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia untuk hidup. sehingga jiwa manusia dapat dihormati dan dimuliakan sesuai dengan tujuan hukum Allah.¹⁵

Al Nafs dalam kajian pengetahuan islam memiliki banyak pengertian, diantaranya itu bisa berarti jiwa atau kehidupan, atau bisa juga berarti pribadi. Keamanan jiwa itu sendiri adalah keamanan kehidupan luhur setiap manusia. Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwasannya memelihara jiwa diri dan orang lain merupakan suatu gambaran untuk umat islam dari nabi Nabi Muhammad SAW. sebaliknya umat islam tidak ditolelir melakukan kejahatan kepada jiwanya sendiri atau orang lain.

Selain itu, menurut Imam Al Ghazali menjaga jiwa (*hifz al nafs*) merupakan salah satu prinsip dalam dasar agama islam yang bermuara pada perlindungan hak-hak manusia. Dimana menurutnya, hukum apapun jika berlandaskan pada tujuan untuk menjaga jiwa maka dipastikan benar dan merupakan hukum syari'at islam.¹⁶

Dari segi tingkat kepentingan dan kemaslahatan manusia maqashid syari'ah terbagi kepada tiga tingkatan. Dharuriyat menjadi tingkat yang pertama, kedua hajiyat, kemudian tahsiniyat.¹⁷ Selain tingkat prioritas. Sebagai aturan umum, tingkatan ketiga melengkapi tingkatan kedua, dan tingkatan kedua melengkapi ringkatan pertama, sebagai berikut:

a. Dharuriyat/kebutuhan primer

Dharuriyat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Kebutuhan vital ini adalah untuk melindungi agama, jiwa, roh, keturunan dan harta benda. Pada tingkatan ini, *hifz al nafs* merupakan kewajiban yang ditujukan untuk melindungi jiwa (diri) seseorang dan kehidupan selanjutnya, terutama melalui penyediaan makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal.

Oleh karena itu, kebutuhan *dharuriyat* harus ada untuk kehidupan manusia, dan umat manusia terancam jika tidak terpenuhi. Kebutuhan primer ini dipenuhi dengan mempertahankan lima elemen esensialnya: menaja agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁸

b. Hajiyat/kebutuhan sekunder

Hajiyat adalah ketentuan hukum yang memberi kesempatan kepada manusia untuk mendapatkan kenyamanan dalam keadaan sulit untuk menjalankan ketentuan

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Bahasa Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 279.

¹⁴ Ibid, hlm. 1446.

¹⁵ Rohidin, *Buku Ajar pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Aksara Books, 2017), hlm. 31-32.

¹⁶ Masdar F. Mashudi, *Syarah Konstitusi, UUD 1945 dalam Prekspektif Islam*, (Jakarta: Alfabeta, 2020), hlm. 141.

¹⁷ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), hlm. 350.

¹⁸ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 77.



dharuri. Hajiyat bukanlah keinginan yang hakiki, tetapi merupakan keinginan yang dapat mencegah manusia menghadapi kesulitan dalam hidupnya.

Hifz al nafs dalam hal ini bukanlah kebutuhan pokok, misalnya makanan adalah kebutuhan *dharuri*, namun pada tataran ini makan tiga kali sehari, minum satu liter dalam sehari, dan lain sebagainya pada hakekatnya adalah kebutuhan skunder, yang tidak mengancam keberadaan lima kebutuhan pokok *dharuri*, tetapi nantinya akan menimbulkan kesulitan dan masalah dalam kehidupan manusia.

c. Tahsiniyat/kebutuhan tersier

Tahsiniyat adalah suatu kebutuhan untuk mendukung peningkatan harkat dan martabat individu dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT yang konsisten dengan kesopanan dan integritas moral yang luhur. Oleh karena itu, ketentuan tahsiniyat terkait erat dengan pengembangan akhlak mulia, adat istiadat terpuji, dan pelaksanaan yang paling sempurna dari berbagai pengaturan *dharuri*.

Yang pada intinya *tahsiniyat* adalah suatu kebutuhan untuk membantu peningkatan harkat dan martabat manusia sampai taraf tertentu baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

Dalam tingkatan ini *hifz al nafs* merupakan salah satu penunjang tingkatan sebelumnya, misalnya dalam hal makan maka dalam tingkatan ini *hifz al nafs* hanya berbicara mengenai tata cara makan dan minum yang benar sesuai sunnah yaitu makan dengan tangan kanan serta minum dengan duduk dan lain sebagainya. Pada hakekatnya kegiatan ini adalah tentang adab etika dan sama sekali tidak membahayakan atau mempersulit keberadaan jiwa manusia.

Hifz al nafs dalam hal ini bukanlah kebutuhan pokok, misalnya makanan adalah kebutuhan *dharuri*, namun pada tataran ini makan tiga kali sehari, minum satu liter dalam sehari, dan lain sebagainya pada hakekatnya adalah kebutuhan skunder, yang tidak mengancam keberadaan lima kebutuhan pokok *dharuri*, tetapi nantinya akan menimbulkan kesulitan dan masalah dalam kehidupan manusia.

d. Tahsiniyat/kebutuhan tersier

Tahsiniyat adalah suatu kebutuhan untuk mendukung peningkatan harkat dan martabat individu dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT yang konsisten dengan kesopanan dan integritas moral yang luhur. Oleh karena itu, ketentuan tahsiniyat terkait erat dengan pengembangan akhlak mulia, adat istiadat terpuji, dan pelaksanaan yang paling sempurna dari berbagai pengaturan *dharuri*.

Yang pada intinya *tahsiniyat* adalah suatu kebutuhan untuk membantu peningkatan harkat dan martabat manusia sampai taraf tertentu baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat maupun di hadapan Allah SWT.

Dalam tingkatan ini *hifz al nafs* merupakan salah satu penunjang tingkatan sebelumnya, misalnya dalam hal makan maka dalam tingkatan ini *hifz al nafs* hanya berbicara mengenai tata cara makan dan minum yang benar sesuai sunnah yaitu makan dengan tangan kanan serta minum dengan duduk dan lain sebagainya. Pada hakekatnya kegiatan ini adalah tentang adab etika dan sama sekali tidak membahayakan atau mempersulit keberadaan jiwa manusia



Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Belajar memiliki arti intrinsik yaitu perencanaan atau perancangan sebagai usaha atau usaha untuk memberikan pengetahuan kepada seorang siswa, dalam hal ini *suntory*. Akibatnya, siswa tidak hanya terhubung (*ustadz*) dengan guru mereka selama belajar, tetapi mereka juga terhubung dengan semua sumber belajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan hamzah b. uno bahwa belajar bukan tentang apa yang dipelajari siswa, tetapi bagaimana anda mengajar mereka.¹⁹ Pembelajaran sebagaimana pengertian diatas merupakan proses kerjasama anatar siswa dan guru yang mana dalam konteks ini bisa diartikan antara seorang santri dengan ustadz atau pengurus pondok dalam rangka untuk mentransfer pengetahuan untuk mencapai sebuah tujuan yang ditentukan.

Metode pembelajaran ini dapat digunakan sebagai cara untuk mewujudkan rencana menjadi kegiatan yang nyata dan langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru pada dasarnya adalah pendidik. seorang pedagog adalah orang dewasa dengan semua keterampilan yang diperlukan untuk mengubah cara berpikir dan pola pikir siswa dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan dan kedewasaan. Salah satu tugas gurunya adalah mengajar di kelas. Salah satu hal terpenting baginya adalah kinerja guru di kelas. bagaimana cara guru memahami situasi mengajar dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa.

Secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa yunani yang berarti "*metodos*". Kata ini terdiri dari dua suku kata "*metha*" artinya melalui atau melewati dan "*hodos*" artinya jalan atau jalan. metode adalah jalan yang anda ikuti untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa arab, cara ini disebut "*thariqat*", dan kamus besar bahasa indonesia menggambarkannya sebagai cara yang teratur dan dipikirkan dengan matang untuk mencapai suatu tujuan. Metode ini juga dapat diartikan sebagai metode yang secara sistematis menggunakan fakta dan konsep untuk melaksanakan kegiatan dan tugas.²⁰

Sistem pengajaran dan pengajaran pesantren adalah sarana berupa pembentukan organisasi yang diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang ditempuh di pesantren. Disisi lain, ketika kita menggunakan istilah pendekatan sistem dalam kaitannya dengan hukum pendidikan islam indonesia, yang kita maksud adalah cara pengajaran agama islam adalah pesantren serta madrasah dan lembaga pendidikan formal, baik sekolah negeri maupun informal seperti pesantren.

Selama proses pembelajaran, banyak metode pembelajaran yang dipilih tergantung pada apa yang ingin anda ajarkan kepada siswa anda dan tujuan anda, termasuk metode pembelajaran seperti: metode pembelajaran langsung, metode pembelajaran berbasis masalah, metode pembelajaran habitual, metode pembelajaran kontekstual, metode pembelajaran kolaboratif.²¹

Metode-metode yang telah disebutkan diatas yang akan digunakan peneliti dalam melakkan peneltian adalah metode pembelajaran langsung dan metode pembelajaran pembiasaan, sebagaimana berikut:

¹⁹ Istarani, *58 Model Pembelajaran Inovatif*, (Jakarta: Bumi Alksara, 2007), hlm. 2.

²⁰ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 201.

²¹ Muhammad Afandi, dkk. *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah* (Semarang: UNISSULA Press, 2013), hlm. 16.



1. Pembelajaran Langsung

Model pengajaran langsung dikembangkan dari teori belajar perilaku. bagian terpenting bagi guru dalam tradisi behavioris adalah karya b.f. Skinner yang menjelaskan teori atau gagasannya bahwa orang belajar dan berperilaku dengan cara tertentu sebagai hasil dari penguatan perilaku tertentu.

Pembelajaran langsung adalah pembelajaran di mana guru menanamkan pengetahuan dan keterampilan langsung kepada siswa, dan orientasinya berfokus pada tujuan yang dibangun oleh guru.²² pembelajaran langsung ini merupakan pendekatan pengajaran yang menitikberatkan pada bimbingan guru. Selain itu, ini membantu siswa mempelajari keterampilan dasar, mendapatkan informasi dunia nyata, dan diajarkan langkah demi langkah.

Dengan demikian, pembelajaran langsung merupakan model atau metode pembelajaran yang menggunakan alat dan penjelasan guru yang kemudian dipadukan dengan praktik siswa sehingga siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesungguhnya. Maka tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan atau semacam kawasan belajar yang terstruktur dan tentunya berorientasi pada pencapaian yang ditentukan. Dalam hal ini guru berperan sebagai informan dengan media, serta informasi yang bersifat *procedural knowledge* atau deklaratif *knowledge* (yaitu pengetahuan tentang suatu fakta, konsep atau prinsip).

Pembelajaran langsung ini sangat cocok digunakan apabila seseorang guru menginginkan siswa menguasai informasi berupa pengetahuan atau disiplin keilmuan tertentu, namun jika guru menginginkan pengetahuan lanjutan, maka pembelajaran langsung ini kurang cocok, sehingga model pembelajaran langsung tidak efektif jika digunakan untuk pembelajaran pengetahuan tingkat tinggi.²³

Tahapan-tahapan dalam pembelajaran langsung, antara lain: 1) orientasi / menyampaikan tujuan, 2) presentasi / demonstrasi, 3) latihan terbimbing, 4) mengecek pemahaman dan 5) latihan mandiri.²⁴

2. Pembelajaran Pembiasaan

Diantara konsep pembelajaran yaitu pembelajaran pembiasaan, menurut Abdullah Nasih Ulwan, bahwa pembiasaan adalah cara atau upaya praktis untuk melakukan pembinaan dan mempersiapkan siswa.²⁵

Sedangkan menurut Ramayulis, pembiasaan merupakan cara untuk menciptakan sebuah tingkah laku tertentu bagi seorang siswa.²⁶ selain itu, menurut Dr. Hamzah Ya'qub yang dinamakan pembiasaan adalah perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga menjadikan kemudahan untuk dilakukan atau dikerjakan.²⁷ sebagai contoh, membuang sampah pada tempatnya adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan setiap hari, pada awalnya mungkin kegiatan tersebut sulit dilakukan karena ia harus

²² Ibid, hlm. 17.

²³ Hunaepi, dkk, Model Pembelajaran Langsung, (Mataram: Duta Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 59.

²⁴ Printandari, Meyta, “Implementasi Model Pembelajaran Direct Instruction Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa”, dalam Jurnal Promosi Vol. 5..No.1. 2017, hal. 50.

²⁵ Abdullah Nasih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, Pendidikan Anak Menurut Islam (Bandung: Remaja Rosda karya, 1992), hlm. 60.

²⁶ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Cipuat Press, 2005), hlm. 110.

²⁷ Hamzah Yaqub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), hlm. 617.



mencari tempat sampah ketika ingin membuang sampah. karena perbuatan tersebut diulang-ulang sehingga ia akan menjadi terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. kegiatan itu, merupakan cerminan dari *hifz al nafs* yang bertujuan untuk membuat lingkungan menjadi semakin bersih dan tidak ada sampah yang berserakan.

Menurut Muhibin Shah, tujuan pembiasaan ini adalah agar siswa mengembangkan perilaku pembiasaan yang tepat dan positif dalam hal memenuhi kebutuhan ruang dan waktunya.²⁸ selain itu, menurut Ahmad d. Marimba, tujuan utama pembelajaran pembiasaan adalah untuk mengajarkan kepada siswa kemampuan melakukan atau mengatakan sesuatu sehingga mereka belajar dengan cara yang benar.²⁹

Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan penerapan metode pembiasaan di lembaga pendidikan adalah untuk secara konsisten melatih, membiasakan, dan mendorong siswa menuju cita-citanya sehingga benar-benar melekat dan pada akhirnya menjadi kebiasaan yang akan sulit dihilangkan di kemudian hari.

Praktek ini memiliki manfaat seperti menghemat waktu belajar. sebab, aspek pembiasaan ini tidak hanya melibatkan fisik tetapi juga sisi mental, dan pembiasaan merupakan cara yang paling berhasil untuk membentuk kepribadian seorang anak atau siswa. namun pembelajaran ini memiliki kelemahan, salah satunya adalah membutuhkan pendidik teladan yang tekun dan benar yang dapat menerapkan teori pembiasaan pada praktik nilai-nilai yang diajarkan.³⁰

Kebiasaan belajar ini menghemat tenaga manusia, sehingga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. namun kebiasaan juga menjadi kendala saat gerakan tidak ditemukan. dari sudut pandang psikologis, kebiasaan seseorang bergantung pada orang yang mencontohnya.³¹

Dalam metode pembelajaran pembiasaan perlu ada indikator-indikator yang harus terpenuhi diantaranya:³²

1. Mulailah membentuk kebiasaan sebelum terlambat dan sebelum berbenturan dengan kebiasaan umum lainnya.
2. Kebiasaan harus dilakukan secara teratur sehingga secara otomatis menjadi kebiasaan.
3. Kebiasaan yang awalnya bersifat mekanis lambat laun harus menjadi kebiasaan dengan hati nuraninya masing-masing.
4. Kebiasaan harus dimonitor secara konsisten dan ketat dalam artian tidak ada ruang untuk tidak mempraktekkan kebiasaan tersebut.
5. Selain itu, dalam pembiasaan perlu adanya alat-alat pembiasaan yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu alat langsung berupa teladan, anjuran, latihan, hadiah, dan komptesi. sedangkan alat tidak langsung yaitu bersifat pencegahan yang berupa pengawasan, larangan, dan hukuman.

²⁸ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekat Baru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), Cet. 5, hlm. 124.

²⁹ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1999), Cet. 5, hlm.82.

³⁰ Soejono, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, (Bandung: Angkasa Offset, 1990), hlm. 160.

³¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. I., hlm. 114.

³² Ibid, hlm. 115.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang mendeskripsikan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan tolok ukur tertentu untuk subjek eksplorasi. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian dan hal itu dilakukan melalui analisis induktif. Dengan pendekatan tersebut data dikumpulkan kemudian dianalisis, diabstraksikan, sehingga muncul teori-teori sebagai penemuan penelitian kualitatif.³³ Selain itu, dalam praktiknya jenis penelitian deskriptif ini penulis dapat memaparkan serta menjelaskan fakta-fakta penerapan pembelajaran *hifz al nafs* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Sepanjang Gondanglegi Malang.

Subjek penelitian terkadang disebut sebagai narasumber atau informan. Narasumber adalah orang yang bertindak sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi Kebersihan, dan Kepala Seksi Kesehatan Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah istilah dan tindakan berupa data lanjutan seperti dokumen dan lain-lain yang bersifat kearsipan.³⁵ Di dalam penelitian ini menerapkan dua sumber data yaitu, data primer atau data pokok yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber atau subjek penelitian terkait penerapan pembelajaran *hifz al nafs* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Sepanjang Gondanglegi Malang dan data sekunder dalam penelitian kualitatif adalah dokumen-dokumen dalam bentuk apapun, baik tertulis maupun fotografis, dan berbagai sumber dari literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan. dalam kurun waktu dua bulan diawali sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai tanggal 07 Juli 2023. Secara garis besar, periode tersebut terbagi menjadi dua tahapan yaitu:

Tahap Pra Lapangan

Tahap ini peneliti mengajukan judul tesis kepada kaprodi untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan kemudian ditentukan pembimbing tesis dan dilanjutkan menyusun proposal tesis, kemudian untuk diujikan sebagai seminar proposal tesis, kira-kira apakah layak penelitian ini untuk dilanjutkan atau tidak.

Tahap Lapangan

Pada tahap inilah peneliti betul-betul dilakukan, pertama kali yang dilakukan ialah meminta izin kepada lembaga yang bersangkutan. Peneliti mulai melakukan penelitian dengan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran penerapan *hifz al nafs* berbasis *maqashid syrai'ah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'. Setelah adaptasi berjalan dengan lancar peneliti sudah mengetahui berbagai kegiatan yang ada dipondok pesantren ini. Maka mulailah peneliti mengumpulkan data, melakukan wawancara bersama informan, mencari dokumen yang diperlukan dengan mencatat hal-hal diteliti. Sebelum wawancara tentunya peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang berfokus pada inti dari masalah penelitian.

³³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 23

³⁴ Sugiyono, S, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 34.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2015), hlm. 157.



Tahap Analisis data

Teknik analisis data merupakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.³⁶ Data yang sudah diperoleh, perlu adanya analisis agar data yang disajikan lebih tertata dengan rapi. Dan pada tahap inilah peneliti mengelompokkan hasil data agar data yang akan disajikan terbaca dengan jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid syari'ah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dan metode pembelajaran yang dipakai dalam penerapannya, pondok pesantren tersebut yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 104 RT 001 RW 002 Sepanjang Gondanglegi Malang Jawa Timur. Data yang akan ditampilkan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan langkah-langkah penggalan data yang sudah ditetapkan sejak awal, yaitu observasi, wawancara dari kepala pondok pesantren, kepala seksi kebersihan, dan kepala seksi kesehatan, dan dua santri Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' serta dokumentasi. Data yang ada dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disertai keterangan dan telah disesuaikan dengan nominasi urutan permasalahan.

Proses pembelajaran yang dilakukan di pondok pesantren ini, diantaranya proses pembelajaran dalam kegiatan kos,³⁷ yang mana ini merupakan kegiatan makan yang wajib dilakukan oleh seorang santri dengan menyetorkan kupon makan setiap kali santri mengambil makan. Kegiatan kos ini dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pagi sebelum berangkat sekolah kurang lebih pukul 06.00 WIB dan sore sebelum maghrib kurang lebih pukul 16.30 WIB. Kegiatan kos ini dirancang sejak awal memang untuk memenuhi kebutuhan santri yang mana dalam kajian *maqashid syari'ah* termasuk menjaga jiwa (*hifz al nafs*), dan taraf tingkatannya dalam *maqashid syari'ah* merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi oleh setiap manusia yakni makan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan kos ini pembelajarannya dilakukan dengan cara pembelajaran langsung dan pembiasaan. Pada awal masuk santri baru, kegiatan ini disosialisasikan dalam kegiatan masa orientasi kemudian santri dalam menjalankan kesehariannya di pesantren wajib melaksanakan kegiatan kos ini agar mereka terbiasa dalam melaksanakan kegiatan secara terus menerus.³⁸



Gambar 1. Aktivitas Santri PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha' sedang melaksanakan kegiatan makan atau kos yang dilakukan pagi dan sore.

³⁶ Sugiyono, S, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246-251.

³⁷ Wawancara dengan Ustadz Ahmad Fahrul Zubaidi, 01 Juni 2023.

³⁸ Wawancara dengan Ustadz Ahmad Fahrul Zubaidi, 01 Juni 2023.

Pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan primer (*dlaruriyat*) dalam hal ini makan yang mana dikategorikan menjaga jiwa (*hifz al nafs*) dilakukan dengan pembelajaran langsung kemudian dilakukan pembelajaran pembiasaan. Jika digambarkan, kegiatan kos ini awalnya mereka diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan kos secara langsung melalui kegiatan masa ta’aruf atau masa orientasi santri, setelah itu mereka diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri dan berulang-ulang dengan agar mereka terbiasa dengan kegiatan ini, sebelum mereka terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang lain.

Kemudain pembelajaran yang dilakukan dalam rangka menjaga jiwa yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan yaitu kegiatan kebersihan harian dan mingguan. Kegiatan harian berupa kegiatan piket pagi kurang lebih antara pukul 05.45- 06.00 WIB dan sore kurang lebih pukul 15.30-16.00 WIB berupa menyapu halaman dan membuang sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) pesantren, yang dalam pelaksanaannya untuk piket harian ini, yang melakukan adalah santri yang sudah terjadwal di papan pengumuman piket, jika dihitung setiap santri akan piket dalam seminggu hanya dua kali. Sedangkan kegiatan mingguan merupakan kegiatan kerja bakti yang mana dalam istilah pesantren dinamakan *ro’an* yaitu kegiatan membersihkan setiap sudut area pesantren secara keseluruhan termasuk kamar mandi, WC, dan lokasi-lokasi yang jarang terjamah oleh santri. Kegiatan ini diikuti oleh semua elemen masyarakat pondok pesantren termasuk dewan pengurus maupun asatidz. Pelaksanaan kerja bakti dilakukan setiap hari ahad setelah kegiatan kos kurang lebih pukul 07.00-08.00 WIB.

Kemudian proses pembelajaran dalam menjaga kebersihan, yang merupakan salah satu hal pokok. Dalam istilah maqashid syari’ah menjaga kebersihan termasuk kategori *hifz al nafs* yakni menjaga diri dan orang lain dari lingkungan yang kumuh dan kotor. Dalam penerapannya pembelajaran ini dilakukan dengan adanya kegiatan pembiasaan piket harian dan kerjabakti di setiap hari minggu pagi dengan pembiasaan piket harian dan kerjabakti di setiap hari minggu pagi.³⁹



Gambar 2. Aktivitas Santri PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha’ sedang melaksanakan piket dan kegiatan ro’an / kerjabakti bersama disetiap hari minggu pagi.

³⁹ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Aldin Difa pada 06 Juni 2023

Menjaga kebersihan yang merupakan kebutuhan peimer manusia agar mereka bisa melangsungkan kehidupan dengan nyaman dan sehat. Dalam pelaksanaannya kegiatan kebersihan dilakukan dengan cara memberikan pembelajaran langsung yang kemudian diiringi dengan kegiatan pembiasaan yang mana secara berkala di monitoring melalui sosialisasi bagaimana cara menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Terkait dengan kegiatan kebersihan ini, tak jarang sering diabaikan bahkan sampai menyangkut keselamatan orang lain. Oleh karena itu, pembelajaran melalui metode pembiasaan ini perlu adanya publik figur yang memberikan contoh, yang selalu mengingatkan bagaimana cara menjaga kebersihan. Selain itu, dalam pembelajaran pembiasaan ini perlu adanya pengawasan yang konsisten sehingga nantinya dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Namun, jika nantinya dalam proses pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai makan akan dikenai hukuman yang mana hal ini merupakan salah satu alat yang secara tidak langsung berada dalam pelaksanaan pembelajaran melalui pembiasaan.

Selain kegiatan kebersihan diatas, terdapat kegiatan lomba kebersihan⁴⁰ yang mana hal ini untuk mendorong serta mengajak santri dalam menjaga kebersihan dengan diadakannya lomba kebersihan merupakan hal yang perlu untuk dilakukan karena dalam metode pembelajaran pembiasaan perlu adanya alat untuk menunjang pembelajaran tersebut sehingga mereka akan merasa termotivasi dan saling berlomb-lomba dalam kebaikan. Dalam kajian maqashid syari'ah, kegiatan lomba kebersihan masuk dalam tingkatan *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier), yang mana kegiatan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah terpenuhinya kebutuhan pokoknya.

Selian itu untuk menunjang pembelajaran *hifz al nafs* (menjaga jiwa) di pondok pesantren ini terdapat fasilitas kesehatan yang cukup memadai yang dinamakan poskestren hal ini sesuai dengan surat keterangan dari kepala desa sepanjang dan puskesmas pembina kecamatan gondanglegi bahwasannya di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' terdapat fasilitas kesehatan yang sudah mencukupi untuk keperluan dan kebutuhan santri. Dengan adanya fasilitas berupa poskestren maka, pembelajaran yang dilakukan dalam rangka untuk menghidupkan kegiatan poskestren.⁴¹ Kegiatan tersebut berupa kegiatan pelatihan-pelatihan seperti ini dilakukan setiap satu bulan Berdasarkan wawancara diatas terhadap hal memang harus diadakan melalui pembelajaran pembiasaan ini. Pembelajaran pembiasaan dalam rangka menjaga kebersihan dengan diadakannya lomba kebersihan merupakan hal yang perlu untuk dilakukan karena dalam metode pembelajaran pembiasaan perlu adanya alat untuk menunjang pembelajaran tersebut sehingga mereka akan merasa termotivasi dan saling berlomb-lomba dalam kebaikan. Dalam kajian maqashid syari'ah, kegiatan lomba kebersihan masuk dalam tingkatan *hajiyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier), yang mana kegiatan ini sebenarnya tidak perlu dilakukan karena sudah terpenuhinya kebutuhan pokoknya.

⁴⁰ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Aldin Difa pada 06 Juni 2023

⁴¹ Wawancara dengan Ustadz Muhammad Ulil Abror MZ. pada 11 Juni 2023





Gambar 3. Aktivitas Santri PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha' sedang melakukan kegiatan pembinaan kader-kader oleh puskesmas Kecamatan Gondanglegi

Pembelajaran agar para santri bisa menjadi kader-kader poskestren yaitu dengan cara pembelajaran langsung. Yakni dengan proses orientasi yaitu menyusun program semacam workshop kemudian di implementasikan dengan mengundang narasumber dengan peserta yang berasal dari kader-kader poskestren yang berada dikomplek. Setelah mereka diajari secara teori dan demonstrasi bagaimana penolongan pertama jika terdapat santri yang mengalami masalah dalam kesehatan. Setelah itu mereka akan dibina dan diawasi langsung oleh kepala poskestren dalam hal ini Ustadz Muhammad Ulil Abror MZ.

Selain itu, pembelajaran pembiasaan bagi kader-kader poskestren ini juga dipraktikkan agar mereka terbiasa jika suatu saat ada santri yang sakit kejang misalnya mereka bisa secara langsung dan terbiasa untuk segera dibawa ke poskestren, jika tidak tertangani atau diluar batas kemampuannya maka bisa segera diantarkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Selain itu dalam pembelajaran *hifz nafs* berbasis *maqashid al syariah* yang mana dalam hal ini pembelajaran dilakukan secara langsung yaitu dengan memberikan penyampaian tujuan kemudian melakukan demonstrasi dengan cara mengikuti instruktur senam sembari mengingat gerakan-gerakan dalam senam dan kemudia santri bisa melaksanakannya sendiri dihari selain kamis bisa dilakukan di kamar masing-masing santri.



Gambar 4. Santri PP. Salafiyah Shirothul Fuqoha' sedang melakukan kegiatan senam di setiap hari kamis sore

Jika dilihat dari kajian tingkatan maqashid syari'ah kegiatan senam ini merupakan tingkatan kebutuhan *dlaruri* atau kebutuhan pokok, bisa juga kebutuhan *hajiyat* atau kebutuhan skunder, atau kebutuhan tersier. Karena tidak semua santri bisa melakukan ataupun mengikuti kegiatan senam ini, bagi santri yang mempunyai hobi sepak bola ia akan mengisi waktu olahraga dengan sepak bola yang juga termasuk dalam bagian olahraga jasmani, untuk yang hobi voli juga sama, dan lain sebagainya. Tentunya masing-masing dari tingkatan dalam *maqashid al syariah* yang mana dalam rangka untuk menjaga jiwa agar tetap sehat itu juga melihat masing-masing keadaan santri. Dengan demikian sebagian santri butuh dengan kegiatan olahraga ini meskipun secara pelaksanaan mereka bisa melakukan kegiatan olahraga dengan jenis yang berbeda-beda.

Pembelajaran *Hifz Al Nafs* Berbasis Maqashid Syari'ah di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'

Berdasarkan pemaparan dari Ustadz Ahmad Fahrul Zubaidi, Ustadz Muhammad Aldin Difa' dan Ustadz Muhammad Ulil Abror, dapat dipahami bahwasannya pembelajaran *hifz al nafs* dalam arti menjaga jiwa di Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' sudah berjalan sesuai dengan konsep *maqashid al syari'ah*. Hal itu nampak pada kegiatan-kegiatan santri diantaranya, kegiatan kos pagi yang mana jika dilihat dari sisi kebutuhannya makan adalah kegiatan primer manusia yang mana dalam konteks ini dilakukan oleh seorang santri selama mereka menempuh pendidikan dipondok pesantren.

Selain itu, juga terdapat kegiatan yang juga termasuk kebutuhan manusia yang bisa dikategorikan kebutuhan primer yaitu menjaga kebersihan, dari hasil penelitian bahwasannya dalam menjaga kebersihan santri diwajibkan untuk melaksanakan piket pagi setiap hari secara terjadwal dan adanya kegiatan mingguan yang dalam istilah pesantren biasa disebut dengan kegiatan *ro'an* yaitu kegiatan kerja bakti yang dilakukan secara bersama-sama oleh semua elemen pondok pesantren dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang bersih dan juga sebagai upaya untuk mencegah dari penyakit.

Kemudian hasil wawancara dengan Ustadz Muhammad Ulil Abror MZ, dapat dipahami bahwa di pondok pesantren terdapat fasilitas kesehatan yang cukup memadai yang disebut dengan poskestren. Fasilitas ini merupakan fasilitas kesehatan pada tingkat pertama di pesantren, jika nantinya dari pesantren tidak bisa menangani maka bisa dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Kegiatan yang ada dalam poskestren jika dikaji dalam penerapan penjagaan jiwa atau *hifz al nafs* dalam kajian *maqashid al syari'ah* bisa dikatakan sudah masuk kedalamnya. Karena fasilitas ini berhubungan dengan kesehatan jiwa manusia yang dalam hal ini santri, maka dengan adanya fasilitas ini Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' sudah bisa dijadikan sebagai pelaksana dalam pembelajaran santri yang dalam hal ini menjaga jiwa.

Selain itu, ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan yaitu kegiatan olahraga atau senam setiap hari kamis sore. Meskipun senam ini dilaksanakan setiap seminggu sekali tapi dalam praktiknya kegiatan senam ini sudah dilaksanakan oleh setiap santri, bisa dikamar atau di lingkungan pesantren yang lain. Termasuk kegiatan olahraga berupa sepak bola yang hampir dilakukan santri setiap sore tentunya diluar yang berkewajiban piket sore dan diluar kegiatan makan. Dengan melihat ini maka tentulah kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk menjaga kesehatan jasmani santri selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'.



Model Pembelajaran *Hifz Al Nafs* Berbasis Maqashid Syari’ah di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha’

Model pembelajaran *hifz al nafs* berbasis maqashid *al syari’ah* yang dijalankan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha’, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan *maqashid al syari’ah* dalam hal ini untuk menjaga jiwa santri agar tetap sehat selama menempuh pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disajikan dan dipaparkan terkait bagaimana pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syari’ah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha’ sebagaimana berikut:

Berdasarkan pemaparan dari Ustadz Ahmad Fahrul Zubaidi, Ustadz Muhammad Aldin Difa’ dan Ustadz Muhammad Ulil Abror. Pembelajaran *hifz al nafs* berbasis maqashid syari’ah menggunakan metode pembelajaran langsung nampak dalam kegiatan kos, piket harian, piket mingguan, pelatihan pengkaderan, olahraga, dan senam.

Pembelajaran *hifz al nafs* (menjaga jiwa) dapat dilakukan dengan cara pembelajaran langsung sesuai dengan tingkat *maqashid al syariah* yaitu:

1. Dlaruriyat (Kebutuhan Pokok)

Pembelajaran *hifz al nafs* ditingkat dlaruriyat ini dapat ditempuh dengan cara pembelajaran langsung diawali dengan adanya kegiatan pembelajaran diawal dengan cara memberikan pengetahuan terkait mekanisme secara langsung kepada santri untuk melakukan kegiatan kos yang memang sejak awal sudah disosialisasikan mengenai teknis dan bagaimana cara melakukannya.

Selain itu, dalam kegiatan menjaga kebersihan santri terlebih dahulu diberi pengertian bahwasanya setiap santri setiap hari untuk melakukan kegiatan piket pagi atau sore dan kerjabakti mingguan.


Sedangkan dalam kegiatan poskestren dalam rangka untuk menghidupkan poskestren, maka disusun kegiatan pengkaderan anggota poskestren, yang mana kader-kader poskestren itu diambil dari setaip komplek yang pada awal pembelajarannya diberikan materi tentang bagaimana penanganan pertama jika terdapat santri yang sakit yang pada intinya kader-kader poskestren harus lebih responsif dan peka terhadap apa yang terjadi yang kaitanya dengan masalah kesehatan.

2. Hajiyat (Kebutuhan Skunder)

Pembelajaran *hifz al nafs* ditingkat *hajiyat* ini merupakan penerapan pembelajaran langsung yang bersifat hanya sebagai penyempurna diantara pelaksanaannya dalam kegiatan kos berupa makan dua atau tiga kali dalam sehari. Kemudian dalam kegiatan kebersihan dengan diadakanya kegiatan lomba kebersihan kamar atau komplek. Sedangkan dalam bidang kesehatan berupa kegiatan lomba senam, dengan mencontoh gerakan-gerakan yang diperagakan oleh instruktur senam.

3. Tahsiniyat (Kebutuhan Tersier)

Pembelajaran *hifz al nafs* ditingkat *tahsiniyat* ini merupakan penerapan pembelajaran langsung yang bersifat hanya sebagai penyempurna dari kegiatan-kegiatan yang bersifat *dlaruriyat* dan *hajiyyat* diantaranya berupa melakukan kegiatan kos pagi atau sore menggunakan piring yang bagus dan mahal.



Gambar 5. Konsep penerapan pembelajaran *Hifz Al Nafs* berbasis Maqashid Al Syari'ah

Kemudian, berdasarkan pemaparan dari Ustadz Ahmad Fahrul Zubaidi, Ustadz Muhammad Aldin Difa' dan Ustadz Muhammad Ulil Abror. Pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syari'ah* menggunakan metode pembelajaran pembiasaan yang mana hal ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran langsung yang mana mulai dari tingkatan *maqashid*, *dlaruriyat* (kebutuhan primer) yang berupa kegiatan makan kos pagi, kegiatan piket harian, kerja bakti mingguan, responsif terhadap lingkungan, dan olahraga. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyyat* (kebutuhan skunder) berupa kegiatan makan dua atau tiga kali, melakukan senam di selain hari kamis, mengisi kegiatan olahraga yang disenangi. Dan dalam tingkatan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier) nampak dalam kegiatan kos yaitu menggunakan piring yang bagus dan mahal. Semua kegiatan-kegiatan ini dalam praktiknya sangat perlu dibiasakan lebih-lebih yang termasuk dalam tingkatan primer karena kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk para santri yang tinggal di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan pondok pesantren.

KESIMPULAN

Penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syari'ah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' sudah berjalan sesuai dengan konsep *maqashid syariah* dimana dalam penerapannya pondok pesantren ini sudah menerapkan beberapa hal diantaranya terdapat kegiatan pemenuhan konsumsi manusia yaitu makan dipagi hari dan sore hari, kemudian adanya kegiatan piket kebersihan yaitu piket harian dan piket mingguan, selain itu dibantu dengan adanya fasilitas yang pos kesehatan pesantren yang mana unit ini difungsikan untuk menangani pertama ketika ada santri yang mengalami sakit ataupun masalah yang berhubungan dengan kesehatan.

Penerapan pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syariah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Sepanjang Gondanglegi Malang dalam pelaksanaannya

menggunakan dua cara pembelajaran yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran pembiasaan. Dua pembelajaran ini sebagai penopang pembelajaran *hifz al nafs* berbasis *maqashid al syariah* di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' Sepanjang Gondanglegi Malang. Selain itu, dua pembelajaran tersebut sangat erat kaitanya, jika digambarkan pembelajaran langsung dapat berupa pengetahuan mekanisme dalam kegiatan kos (makan), menjaga kebersihan, dan olahraga. Kemudian setelah mendapat pengetahuan mekanismenya dilanjutkan dengan metode pembiasaan yang berarti kegiatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai merasa jika kegiatan tersebut ditinggalkan akan mengakibatkan masalah terutama dalam kelangsungan menjalankan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad, dkk. (2013). *Model dan Metode Pembelajaran di Sekolah*. Semarang: UNISSULA Press.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1996). “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*”. jil. I. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Arief, Armai. (2002). *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. Cet. I.
- Arikunto, S. (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.
- D. Sudjana. (2001). *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*. Bandung: Falah Production.
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1983). *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta : LP3S.
- Gunawan, Heri. (2016). *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: Alfabeta.
- Hunaepi, dkk. (2014). *Model Pembelajaran Langsung : Teori dan Praktik*. Mataram: Duta Pustaka Ilmu.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. (2015). *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Quran.
- Istarani. (2009). *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*. Jakarta: Kencana.

- J. Moleong, Lexy. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Madjid, Nurcholis. (2010). *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Marimba, Ahmad D. (1999). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Al Maarif.
- Meyta, Printandari. (2017). *Implementasi Model Pembelajaran Direct Intstruction Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa*. Dalam *Jurnal Promosi* Vol. 5..No.1. 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. (1996). *Kamus Al Munawwir Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nasir, Ridwan. (2005). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal Pondok Pesantren Ditengah Arus Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ramayulis. (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Cipuat Press.”
- Rohidin. (2017). *Buku Ajar pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Aksara Books.
- Soejono. (1990). *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung: Angkasa “Offset.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, B., & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Syah, Muhibbin. (2000). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekat Baru*. Bandung: "Remaja Rosda Karya.
- Ulwan, Abdullah Nasih. (1992). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*, (terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, *Pendidikan Anak Menurut Islam*). Bandung: Remaja Rosda karya.

